



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/432 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 431.0/756/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TRASAN II
KECAMATAN JUWIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Trasan II yang beralamat di Gondang RT 3 RW 11, Trasan, Juwiring tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 34/YDD/TKP,TRS,II/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/756/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI TRASAN II
- Tahun Berdiri : 1 Juli 1982
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
- Alamat : Gondang RT 3 RW 11, Trasan, Juwiring
- Penyelenggara :
- Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
- Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 10 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TIIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12/HT/01.02/TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGAJUGAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

9	TK PERTIWI SOLODIRAN 2	MAYUNGAN RT 03 RW 12 SOLODIRAN, MANISRENGGO
10	TK PERTIWI BARENG LOR	JL. P SENOPATI, NGINGAS KIDUL, BARENG LOR, KLATEN UTARA
11	TK PERTIWI SEKARSULI	KARANGNONGKO RT 01 RW 06, SEKARSULI, KLATEN UTARA
12	TK PERTIWI TEMUIRENG	TEMUIRENG, RT 09 RW 04, TEMUIRENG, JATINOM
13	TK PERTIWI BETENG	MOJODUWUR RT 09 RW 04, BETENG, JATINOM
14	TK PERTIWI GEDAREN	TEGALREJO, RT 31 RW 05, GEDAREN, JATINOM
15	TK PERTIWI BONYOKAN	SEMAN, RT 19 RW 07, BONYOKAN, JATINOM
16	TK PERTIWI CAWAN	MUKOH, RT 07 RW 03, CAWAN, JATINOM
17	TK PERTIWI JATEN II	JATEN RT.03 /RW.04, JATEN, JUWIRING, KLATEN
18	TK PERTIWI MRISEN III	DIMORO RT 02/RW 08, MRISEN, JUWIRING, KLATEN
19	TK PERTIWI GONDANGSARI I	JETIS. RT 24 RW 01 GONDANGSARI JUWIRING KLATEN
20	TK PERTIWI MRISEN I	JONGGRAMGAN RT 02/RW 01, MRISEN, JUWIRING, KLATEN
21	TK PERTIWI TRASAN III	CARAT RT.01 RW.06 TRASAN, JUWIRING, KLATEN
22	TK PERTIWI KETITANG	KALANGAN RT 13 RW 5, KETITANG, JUWIRING
23	TK PERTIWI SAWAHAN I	SAWAHAN RT 02 RW 04 SAWAHAN, JUWIRING
24	TK PERTIWI CARIKAN	CARIKAN RT 02 RW 03, CARIKAN, JUWIRING KLATEN

25	TK PERTIWI PUNDUNGAN	DEMANGAN RT.01 RW.03 PUNDUNGAN JUWIRING KLATEN
26	TK PERTIWI KWARASAN	PEPE, RT 2 RW 6 KWARASAN JUWIRING KLATEN
27	TK PERTIWI TRASAN I	MAMBUNGAN RT 2 RW 4, TRASAN, JUWIRING
28	TK PERTIWI TAJI	BOLO KIDUL RT 6 RW 4 TAJI JUWIRING KLATEN
29	TK P TANJUNG	JETAK KULON RT 02/RW 06, TANJUNG, JUWIRING, KLATEN
30	TK PERTIWI TRASAN II	GONDANG RT 03/RW 11, TRASAN, JUWIRING, KLATEN. 57472
31	TK PERTIWI GONDANGSARI II	TITANG RT 019 RW 008 GONDANGSARI JUWIRING KLATEN
32	TK PERTWI SAWAHAN II	DANGSRI RT. 01 RW. 03, SAWAHAN, JUWIRING, KLATEN
33	TK PERTIWI KENAIBAN	KARASAN RT. 22 RW.09, KENAIBAN, JUWIRING, KLATEN
34	TK PERTIWI JATEN I	KARANGASEM RT 01 RW 02 JATEN JUWIRING KLATEN
35	TK PERTIWI BANYURIPAN II	JL. RAYA BAYAT CAWAS RT.02/RW.02, BANYURIPAN, BANYURIPAN, BAYAT
36	TK PERTIWI GUNUNG GAJAH I	GUNUNG GAJAH, GUNUNG GAJAH, BAYAT
37	TK PERTIWI GUNUNG GAJAH II	GUNUNG GAJAH, GUNUNG GAJAH, BAYAT
38	TK PERTIWI TALANG	TALANG, TALANG, BAYAT
39	TK PERTIWI TAWANGREJO	TAWANGREJO, TAWANGREJO, BAYAT
40	TK PERTIWI WIRO I	JONGGRANGAN, RT. 30/RW.11, WIRO, BAYAT

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06, SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,



NY. EEL JAJANG PRIHONO

52

MENTERI HUKUM DAN KASASASI MANISIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendidikan Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kami selaku pejabat yang berwenang memberikan pengesahan atas Akta Pendidikan Yayasan yang dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132); dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Dirjen Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor G/26/PT.01/12/11/2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Akta Perbaikan Anggaran Dasar Yayasan.

2000年12月
 2000年12月

Meisterplan, Folgesender Antenne, Antenna Vector

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

97-02 1 52,900,295.8-34,998

berkedudukan di Semarang, sesuai data Nomor D. 123456. 12
Juni 2005 yang dituang oleh Kepala Kantor Kabupaten Bantul
Soedjendro, di berkedudukan di Semarang dan akan diteruskan 24
tanggal 30 Juni 2005 yang dituang oleh Kepala Kantor
Wiguna, di berkedudukan di Semarang.

RESULTS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Stejskal and Janda

שם: _____

AKSI
KEMENTERIAN HUKUM DAN Keadilan
DIREKTOR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM





PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

Nomor 172

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat bulan dua ribu empat
(24-06-2004)

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARNO,
Berjasa Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan di
saksikan saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan dapat dipercaya
disebutkan pada bagian akhir akta ini:

-Nyonya TUTTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dekret TUTTY
SURYANI HENDRAWAN, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh
tiga bulan sembilan ratus lima puluh empat (1954-1954),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan
Agung nomor 104 GH, Rumah Tetangga 001, RT. 01/01, Desa
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Menengah Klaten, Jawa
Pekuduk nomor : 11.5013.650654 (001), yang oleh Kepala Kantor Desa
Kelurahan Wonotingal, berlaia tanggal dua puluh lima bulan
dua ribu delapan (25-06-2008):

menurut keterangannya pada saat ini menikah sebagai Ketua Dewan
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai anggota
Surat Keputusan nomor : SKEP.35/DW-WPV 2000 tanggal Empat
Mai dua ribu (03-05-2000) yang diiktikatkan pada hari ini, dan saya,
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendaftaran Yayasan di Akta
DHARMA, terangka dua belas bulan dua ribu, tanggal 1 Mei 2000, nomor
nomor 1, yang dibuat di hadapan Dosen Hukum, HANA SUKIRMAN,
SOSIOLOG, Sagara Hukum, pada waktu itu bertempat tinggal di
Semarang, yang menyebutkan bahwa Ketua Dharma Wanita
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan Dian Dharma

DHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang, -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----

-Penghadap bertindak seperti terdapat di atas menerangkan bahwa -----

DANGSI BAYUWANI SOWIRNO, 31
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tugu Indah Blok G. No. 1
Jl. 124-125 C. B. Sukoharjo Semarang Jawa

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN -----
DHARMA tersebut di atas, -----

2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret -----
dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA -----
dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Tahanan -----
Kanak-Kanak dihasili oleh 32 (tiga puluh dua) orang dari Yayasan -----
TUTTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTTY SURYANI -----
HENDRAWAN selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Yayasan -----
DIAN DHARMA, kesepakatan mana dituangkan dalam Berita Rapat -----
Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua -----
(21-03-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, -----
akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor -----

3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA -----
tertanggal sebelas Juli dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh -----
12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN -----
DHARMA yaitu Nyonya TUTTY SURYANI yang disebut juga Nyonya -----
Dokter TUTTY SURYANI HENDRAWAN, yang dituangkan dalam -----
Berita Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua -----
ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, -----
Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) -----
nomor 01; -----

dengan akta ini telah -----

a. Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN -----
DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten, dengan -----
wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaten dan -----
berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusnanto, tertanggal dua -----
tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004) -----

6. Guna melengkapi dan mengurus perwakilan Cabang Yayasan Dharma HARMIA tersebut di atas dengan ini diangkat:

Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang bertempat tinggal di

Nyonya MAHASTUTI WIBOWO MUKTI HARJO, bertempat tinggal di

Deposur pada tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus empat

ribu seribu empat (22-06-1949), Pegawai Negeri Sipil, beragama Katolik

di Gayamsari, Rukin Tetangga 04, Dusun Warga 01, Kelurahan/Desa

Gayamsari, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda

Penguduk nomor: 0445/02164/725999 yang bertempat tinggal di

Kecamatan Klaten Selatan, berkedudukan sebagai anggota dewan

pada tanggal dua puluh dua Juli (22-06-2007) yang menurut keterangannya adalah

istri dari Tn. WIBOWO MUKTI HARJO, bertempat tinggal di

sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan Dharma HARMIA di

Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pemimpin : Bupati Klaten (ex officio),

Pengawas : Istem Bupati Klaten (ex officio),

BADAN PENGURUS

Ketua : Ketua Dharma Wanita Pembinaan Kabupaten

Klaten (ex officio),

Wakil Ketua I : 1. Nyonya SITI HANJARIH yang bertempat tinggal di

Juga Nyonya SITI PANJAKINI SUDIN, bertempat tinggal di

PURNOMO, lahir di Klaten pada tanggal

dua belas Juli seribu sembilan ratus empat

ribu tahun (12-07-1957), Guru Sekolah

Menengah Pertama (SMP), bertempat tinggal di Klaten, Kecamatan

Tetangga 04, Dusun Warga 01,

Kelurahan/Desa Karangatean, Kecamatan

Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda

Penguduk nomor: 0435/02164/725999

ENDANG SRI HANDAYANI SISKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Naga Blok G/10
Telp. 021-77501100 - 77501101
Jl. Jendral Sudirman No. 100, Semarang Barat

yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal 12 bulan Juli dua ribu lima (12-07-2005), adalah sebagai berikut: SUDIR PURNOMO:

2. Nyonya WIWIK RUMARWI yang disebut juga Nyonya Hajjar WIWIK INDARWANTO, lahir di Klaten, pada tanggal tujuh belas Januari series seribu empat ratus empat puluh dua (17-01-1942), bertempat tinggal di Klaten, Blok C Gunungan Baru, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Barong Lor, Kecamatan Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3342/09155-712002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas Januari dua ribu enam (17-01-2006), adalah sebagai berikut: INDARWANTO:

Sekretaris

1. Nyonya Hajjar SUWARTI, Sarjana Pendidikan, yang disebut juga Nyonya Hajjar SUWARTI AHMADI, lahir di Klaten, pada tanggal tujuh belas Desember series seribu sembilan ratus empat puluh dua (17-12-1950), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Gunungang, Kecamatan Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33481/07639-712007, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten

ENDANG SRI HENDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tumbuh Jaya Blok G No. 1
an 021-72 811 212 Semarang, Jateng.

1. Nama, bertanggal hingga tanggal satu belas Desember dua ribu empat (17-12-2004) adalah istri dari Tuan ARMAD, yang disebut juga Nyonya ARMAD, yang disebut juga Nyonya PRIHASTA SUGESTI YANTI yang disebut juga Nyonya PRIHASTA SISWANTO, lahir di Semarang, pada tanggal enam Februari seribu sembilan ratus enam puluh dua (06-02-1962) ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Klaten Jalan Mendokaki Nomor 15, rukun 15, desa 02, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa Tonggolan, Kecamatan Klaten Tengah, memegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2208/16777/721994 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga tanggal enam Februari dua ribu empat (06-02-2006), adalah istri dari Tuan SISWANTO;
2. Nyonya HERM KARTINI WIDAYATI, yang disebut juga Nyonya HERM KARTINI, lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus sembilan (31-04-1959), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Jalan Rukun Tedangga 03, Rukun Warga 09, Kelurahan/Desa Pawikan, Kecamatan Jogoralan, memegang Kartu Tanda Penduduk nomor 0486/02191082011, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jogoralan, berlaku hingga tanggal dua puluh satu April dua ribu empat (31-04-2006);

Dendaan:

NIANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Ruko Taman Niaga Blok G No. 1
 Telp. 021-77102811 Bukit Semarang Baru

1. Nyonya TUN SUMARMI yang disebut juga Nyonya SUMARMI SUNARYO, lahir di Klaten, pada tanggal dua Mei tahun semboyan ratus enam puluh satu (02-05-1951), Widyawati, bertempat tinggal di Klaten, Dusun, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa Kecamatan Karang, Kecamatan Luwring, pertengahan Kartu Tanda Penduduk nomor 0170/008461-02003, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Luwring, pada tanggal tanggal dua Mei tahun (02-05-2003), adalah isteri dari Tuan SUNARYO
2. Nyonya CHARINA SUMITRO yang disebut juga Nyonya SUMIYAT, lahir di Klaten, pada tanggal tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (13-03-1943), Pendidikan, bertempat tinggal di Klaten, Perak Klaten Baru, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Tegayoso, Kecamatan Klaten Selatan, pertengahan Pendidikan nomor 0188/0044-0752008, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Selatan, pada tanggal tiga belas Maret dua ribu lima (13-03-2005), adalah isteri dari Tuan SUMITRO;
3. Doktoranda Nyonya TRI ANDIAN UMAMI yang disebut juga Nyonya ANNA R GATTA TELONO, lahir di Bantul, pada tanggal

Saksi Sosial Budaya

ENDANG SETIANDAYANI SOEKIRNO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Jl. Suropati No. 30
 Telp. 021-5713550 Bala Semarang Baru

dua puluh Nopember seribu sembilan ratus
 tiga puluh tiga (20-11-1963). Pekerjaan
 Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan
 Perumahan Daerah 103A, Kotanegara,
 01, Rukun Warga 08, Kelurahan Desa
 Gergantung, Kecamatan Klaten Utara,
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
 14506-8071007 yang disahkan oleh
 Kecamatan Klaten Utara, pada tanggal
 tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat
 (20-11-2004), adalah isteri dari Tuan
 GATOT MELONO: -----

2. Nyonya LINI DIANA SARI yang disebut
 juga Nyonya LINI DIANA SARI, lahir di
 Aji, lahir di Semarang, pada tanggal
 dua puluh dua Nopember seribu sembilan ratus
 enam puluh tiga (22-11-1963). Ibu Rumah
 Tangga, bertempat tinggal di Jalan
 Wincan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga
 06, Kelurahan Makartaya, Kecamatan
 Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk
 nomor 127060311630601, yang disahkan
 oleh Kantor Kecamatan Kartasura, pada
 berlaku hingga tanggal dua puluh dua
 Nopember dua ribu empat (22-11-2004),
 adalah isteri dari Tuan SAPTO ARI: -----
3. Nyonya EMMY NUSTINI yang disebut
 juga Nyonya EMMY SARTIYASTO, lahir di
 Semarang, pada tanggal tiga bulan
 Nopember seribu sembilan ratus sembilan
 sembilan (30-11-1939). Ibu Rumah Tangga,

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko TerraTinggi Blok G No. 1
Tlp. 024-7713291 P. KK Semarang Baru

beralamat tinggal di Klaten, Sekarmadewa
Griya Prima Timur Nomor 111, Blok G No. 1
Talangga 03, Rukun Warga 8, Kecamatan
Kelurahan/Desa Belang Wetan, Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 3366408450011000
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten
Utara, berakta tinggal tanggal 20-11-2006
Nepember dua bulan enam (20-11-2006)
adalah isteri dari Tuan SARTO SURSNO

Saksi perempuan

1. Nyonya ERI RAHMAYU yang dikenal juga
Nyonya ERI RAHMAYU WORO SURSNO
lahir di Klaten, pada tanggal 20-11-2006
Nepember sembilan bulan enam (20-11-2006)
adalah (20-11-2006), Ibu Rumah Tangga,
beralamat tinggal di Klaten, Sekarmadewa
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 05,
Kelurahan/Desa Karangrejo, Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 3373408450011000
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten
Utara, berakta tinggal tanggal 20-11-2006
Nepember dua bulan enam (20-11-2006)
adalah isteri dari Tuan ONO SURSNO
2. Nyonya WORO WARASTUTI
HENDRAYANI, Bachelor Of Science yang
disebut juga Nyonya WORO WARASTUTI
MALADI, lahir di Ngimus, pada tanggal
dua puluh dua Desember tahun dua ribu
maka lima puluh empat (22-12-1954),
Rumah Tangga, beralamat tinggal di

ENDANG S.H. PANDAYANI SOEKARNO, S.H.
NOTARIS DI SEMARANG
Jl. Taman Wana Sukoharjo No. 1
Telp. 021-771026 / Burek Semarang Baru

Boyojati, Jalan Anggrek 5, Rukun Teranga
05, Rukun Warga 04, Kelurahan ...
Pulisan, Kecamatan Boyolali, ...
Kartu Tanda Penduduk nomor ...
221234/011401 yang dikeluarkan oleh ...
Kecamatan Boyolali, bertanggal ...
tanggal dua puluh dua Desember dua ribu
lima (22-12-2005), adalah ...
MALADI;

3. Nyonya DYAH PRATIASTUTI, yang disebut
juga Nyonya HAJAR DYAH HAJAR ...
PURNOMO, lahir di Solo, pada tanggal dua
puluh satu Februari sembilan ribu dua
lima puluh enam (2-02-1956), Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten,
Jalan Cemara Nomor 13, Rukun Teranga
02, Rukun Warga 04, Kelurahan Desa ...
Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, ...
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ...
1437/09568/711903 yang dikeluarkan oleh ...
Kecamatan Klaten Tengah, bertanggal ...
tanggal dua puluh satu Februari dua ribu
lima (21-02-2005), yang menurut ...
keterangannya adalah isteri dari ...
PURNOMO;

Seksi Perorangan

4. Nyonya SRI MULYATI, Sangara ...
yang disebut juga Nyonya SRI MULYATI
RIYO DARMAWANTO lahir di Klaten,
pada tanggal dua puluh dua Januari sembilan
sembilan ratus lima puluh tujuh ...
(22-01-1957), Pegawai Negeri Sipil;

INDAH SRI HANDAYANI SOEMARTO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Jalan Tugu, Kota Sukoharjo No. 1
 Telp. 024-7110093 atau 024-7110094

bernama "Dingga" di Klaten, Jawa Tengah, Nomor
 Penggiling Nomor 45, Rukun Warga 05, Rukun
 Warga 06, Kelurahan/Desa
 Gergunung, Kecamatan Klaten Utara
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
 3849012278712007, yang diperkuat oleh
 Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga
 tanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam
 (22-01-2006), adalah isteri dari Tuan RIYO
 DARMAWITO,

2. Nyonya INDAH LUFAM NINGRUM, yang
 disebut juga Nyonya INDAH LUFAM
 NINGRUM KUSWANDJONO, lahir di
 Ngawi, pada tanggal dua puluh satu
 seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
 (21-07-1959), Dagang, bertempat tinggal di
 Klaten, Tawanan Kota, Rukun Warga 03,
 Rukun Warga 07, Kelurahan/Desa
 Kecamatan Jembering, pemegang Kartu
 Tanda Penduduk nomor
 106606219042018, yang diperkuat oleh
 Kecamatan Jembering, berlaku hingga tanggal
 dua puluh satu Juli dua ribu empat
 (21-07-2004), adalah isteri dari Tuan
 KUSWANDJONO,

3. Nyonya AGATHA YUSTINA MARDIS
 SUPRANTO, yang disebut juga Isteri
 AGATHA YUSTINA MARDIS
 SUPRANTO, lahir di Klaten, pada tanggal
 tujuh belas tahun seribu sembilan ratus empat
 puluh dua (17-05-1942), Kep. 13, Sesi 01,

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Niaga Blok G No. 1
Telp. 024-7716200 Sukoharjo Semarang Baru

Dasar (SD) berturut-turut hingga di Kantor
Hilir Kepodang Nomor 1 Rukun
Tetangga 04, Rukun Warga 03, Kecamatan
Keterahan/Desa Bareng, Kecamatan Klaten
Tengah, memegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 12010524472100 yang
dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah
berdasarkan tanggal 10/06/2004
No. Tm. 017/06-2004, adalah sebagai
Tuan SUPANTO

- Jabatan sebagai pengurus ini saya buat berdasarkan surat dari
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Klaten nomor
01/ackr/YAW.DD Kab. Klaten V/0004, tertanggal dua belas bulan Ja-
nuari empat (12-06-2004), yang turut serta diilakukan pada tanggal
ini.
- c. Memberi kuasa sepenuhnya kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah
yaitu Nyonya Deksterenda MAFASTUTI AGUNG yang didampingi
Nyonya MAFASTUTI WIBOWO untuk :
- Mengurus dan menjalankan yayasan tersebut di atas dari dan atas
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan DHARMA
Dharma tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan mencari
dana dan melakukan segala tindakan yang dipandang perlu untuk ke-
lolaan yang diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuannya oleh
pengurus yang mengundurkan diri/pindah diberikan kekuasaan untuk
mencari pengganti untuk menjamin lancar jalannya pelaksanaan yang
seluruhnya dibahas didalam rapat pengurus terlebih dahulu dan di-
dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Dari semua asumsi yang tersebut di atas maka dibuatlah

Akta ini.

Dibuat sebagai saksi dan disaksikan di Semarang pada hari tanggal bulan
dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan kehadiran

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACI RIANA
MARCIYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Semarang, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dipacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka seluruh akta ini dianda lampaikan dan para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilaksanakan dengan tidak memakai suatu pembayar suatu dan para
dan seluruh akta ini dianda lampaikan dan para
penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dan seluruh akta ini dianda lampaikan dan para
penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dan seluruh akta ini dianda lampaikan dan para
penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dan seluruh akta ini dianda lampaikan dan para
penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris.

Notaris di Semarang

